



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 379/Pdt/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Kristen, warga negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan-Provinsi Sumatera Utara, dalam upaya banding ini memberikan kuasa kepada Edward Pasaribu, SH dan Irwan S.Habeahan, SH. Advokat, berkantor di Jalan Tritura No.56 C Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat**;

Lawan:

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan-Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Muslim Harahap, S.H., M.H. 2. Zuhri Muhasda, S.H., M.Hum. dan 3. H. Abdul Hadi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Perumahan Grand Setia Budi, Jalan Setia Budi Nomor 12-A, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan-Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan berikut putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 723/Pdt.G/2018/PN Mdn., tanggal 9 April 2019, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 379/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat surat gugatan tanggal 23 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 Oktober 2018 dalam Register Nomor 723/Pdt.G/2018/PN Mdn., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat di Medan pada tanggal 20 Januari 2000 sebagaimana telah dicatatkan dalam Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 1271-KW-15112017-0016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan bertanggal 16 November 2017;
- Bahwa dari perkawinan Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
 1. Nama :XXXXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, Lahir di Medan pada tanggal 25 Mei 2000, Umur 18 Tahun 5 Bulan ;
 2. Nama : XXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir di Medan pada tanggal 13 Maret 2004, Umur 14 Tahun 7 Bulan;
 3. Nama :XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, Lahir di Medan pada tanggal 26 November 2008, Umur 9 Tahun 11 Bulan ;
 4. Nama :XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, Lahir di Medan pada tanggal 05 November 2014, Umur 3 Tahun 11 Bulan ;Ketiga anak Penggugat dan tergugat yaitu anak nomor 1 (satu) XXXXXXXXXXXXXXXX, anak nomor 3 (tiga) bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, dan anak nomor 4 (empat) bernama XXXXXXXXXXXXXXXX ikut dan bertempat tinggal bersama dengan Tergugat di Komplek Ruko MU City Blok A No. 3 Griya Martubung Kota Medan sedangkan anak nomor 2 (dua) bernama XXXXXXXXXXXXXXXX saat ini tinggal dan menetap untuk melanjutkan pendidikan di Surabaya di rumah keluarga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal menumpang di rumah Ibu Tergugat (mertua Penggugat) di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX Medan Labuhan Kota Medan, kemudian setelah 6 (enam) bulan Penggugat dan Tergugat pindah rumah menyewa di BTN Perumahan Angkatan Laut Tangkahan Belawan Kota Medan, setelah 3 (tiga) tahun atau tepatnya bulan Mei 2003 Penggugat dan Tergugat pindah lagi kerumah Ibu Tergugat (mertua Penggugat) sampai tahun 2012, selanjutnya tanggal 27 Desember 2012 Penggugat dan Tergugat membeli rumah dan pindah dan menetap alamat gugatan di atas sampai saat ini;

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 379/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung bahagia, harmonis, dan saling sayang menyayangi satu dengan lainnya, sebagaimana diamanatkan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diharapkan setiap pasangan suami-isteri dalam menjalin kehidupan bahtera rumah tangga;
- Bahwa Penggugat selaku seorang Isteri maupun fungsi sebagai Ibu (*motherhood*) telah memenuhi kewajiban tersebut, atas dasar keseluruhan mengatur rumah tangga sebaik-baiknya dengan penuh kasih sayang baik terhadap Tergugat maupun anak-anak dengan memberikan dan melakukan pelayanan keluarga terhadap kebutuhan Tergugat dan anak-anak;
- Bahwa akan tetapi ketika kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan 1 (satu) tahun sekitar bulan Juni 2001 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai dengan adanya pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan sikap perbuatan Tergugat yang tidak menghargai Penggugat sebagai Isteri maupun sebagai Ibu rumah tangga demikian juga Tergugat telah melakukan kekerasan fisik dan phisykis atas diri Penggugat dengan kekerasan seperti menampar dan memukul Penggugat hanya dikarenakan pada saat itu Penggugat ada meminjam uang kepada tetangga untuk membayar rekening listrik karena telah jatuh tempo akan di putus tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Tergugat seterusnya Tergugat menjadi marah-marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak menghargai Penggugat sebagai Isteri dan Ibu rumah tangga tercemin dari sikap Tergugat yang tidak setia dalam perkawinan dan dalam kehidupan rumah tangga, dimana Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan perempuan lainnya pada bulan September 2012, yang Penggugat ketahui langsung dari pengakuan Tergugat dihadapan Penggugat dan Keluarga Penggugat ;
- Bahwa disamping suka mengucapkan kata-kata kasar dan caci maki, Tergugat juga sering melakukan *Mental Cuertly* terhadap Penggugat dan yang lebih menyakitkan hati Tergugat juga suka bersikap kasar terhadap anak Penggugat dan Tergugat, dengan memukul dan melibas, anak dengan tali pinggang dan kabel listrik yang menyakitkan dihadapan Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga sering melakukan perbuatan melangkahi dan menodai prinsip-prinsip kesetiaan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan sering melakukan Perbuatan tercela lainnya yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku seperti menghina keyakinan dan

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 379/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepercayaan Penggugat dan selalu memaksakan kehendak dan keyakinan Tergugat dan keluarganya;

- Bahwa sikap prilaku Tergugat telah berulang kali dilakukan dan telah berulang kali dimaafkan Penggugat, dan terakhir pada tanggal 11 Juli 2018 Tergugat mengumpulkan keluarganya untuk memaksa Penggugat membawa kembali anak kedua bernama XXXXXXXXXXXXXXXX untuk kembali dari Surabaya ke Medan, namun anak Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berkeinginan kembali ke Medan, maka Penggugat tidak dapat memenuhi kemauan Tergugat dan keluarganya dan pada tanggal 12 Juli 2018 Tergugat secara paksa mengusir Penggugat dan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX dari rumah tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat kemudian Penggugat pergi membawa kedua anak tersebut ke Surabaya kerumah keluarga Penggugat ;

- Bahwa selama tinggal di Surabaya Tergugat menghubungi Penggugat untuk meminta rujuk kembali, atas permintaan Tergugat, dimana Penggugat menyetujui permintaan Tergugat dengan catatan Tergugat tidak mengganggu anak kedua Penggugat dan Tergugat, dan pada tanggal 1 September 2018 Penggugat membawa kembali anak ketiga bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan anak keempat bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, ke Medan, sesampainya di Medan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik, sampai tanggal 23 September 2018 Tergugat pergi ke Surabaya tanpa sepengetahuan Penggugat dengan maksud untuk menjemput paksa anak kedua Penggugat dan Tergugat, untuk menghindari keributan anak kedua menurut untuk kembali ke Medan di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat tinggal sesampainya di Medan Tergugat selalu menekan, memarahi, dan berlaku kasar kepada Penggugat dan anak kedua;

- Bahwa disebabkan Perselisihan dan Pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertambah tajam, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka tanggal 28 September 2018 Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tinggal dirumah orangtuanya sehingga antara Penggugat dan tergugat telah pisah, meja, dan ranjang sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan mengingatkan Tergugat agar mau merubah sikap dirinya tetapi Tergugat tidak pernah memperdulikannya, walaupun permasalahan rumah tangga Penggugat dan

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 379/Pdt/2019/PT MDN



Tergugat ini pihak kedua keluarga telah berusaha mendamaikan namun sampai saat ini tidak berhasil;

- Bahwa sesuai Ketentuan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 menyatakan : “Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

- Bahwa karenanya untuk menghindari hal-hal lebih buruk lagi terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya serta disebabkan telah terpenuhinya alasan Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975, karenanya cukup beralasan dan memberikan landasan hukum alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat dengan segala akibat hukumnya;

- Bahwa selain Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, Penggugat sekaligus mengajukan gugatan Hak Pemeliharaan/ Pengasuhan atas 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan 3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 27/K/Pdt/1993 tanggal 30 Agustus 1983 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: *“anak-anak yang masih kecil berada di bawah asuhan ibunya”*. Karenanya patut dan beralasan menurut hukum apabila anak tersebut ditempatkan di bawah pengasuhan Penggugat ;

- Bahwa untuk menjaga Psikologis dan masa depan anak tersebut karena sangat dekat dengan Penggugat maka patut dan beralasan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan YTH untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Pemeliharaan /Pengasuhan Anak atas ketiga anak yang bernama:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Umur 14 Tahun 7 Bulan;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, Umur 9 Tahun 11 Bulan ;
3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, Umur 3 Tahun 11 Bulan ;

- Bahwa oleh karena anak ke-tiga dan ke-empat saat ini berada di bawah Pengasuhan Tergugat dimana Penggugat merasa khawatir anak tersebut tidak memperoleh pengasuhan, Pembinaan dan Pemeliharaan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya karenanya patut dan beralasan Tergugat dihukum untuk menyerahkan kedua anak tersebut kepada Penggugat secara sukarela maupun upaya paksa Pengadilan;

- Bahwa oleh karena ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih memerlukan biaya dan sesuai ketentuan Pasal 41 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya patut dan beralasan Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat biaya pangan, kesehatan, pendidikan, dan lain- lain maka hal tersebut merupakan tanggung jawab Tergugat selaku ayah kandungnya;

Karenanya Penggugat mohon agar Tergugat di hukum untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) X 3 (tiga) orang anak yaitu Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak terjadinya perceraian sampai anak tersebut Mandiri dan dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya disampaikan melalui Penggugat;

- Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, maka kepada Bapak Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri Medan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan agar dicatatkan kedalam buku register perceraian;

Berdasarkan uraian dan dalil tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan C/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memanggil para pihak serta memeriksa dan mengadili perkara ini dalam suatu persidangan yang ditentukan, dan akhirnya memberikan putusan yang Amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 1271-KW-15112017-0016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan bertanggal 16 November 2017 PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 379/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Medan, guna dicatat dalam Buku Register Perceraian yang disediakan keperluan tersebut;

4. Menetapkan dan menunjuk Penggugat sebagai Pemegang Perwalian dan Pengasuhan ketiga anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir di Medan pada tanggal 13Maret 2004, Umur 14 Tahun 7 Bulan;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, Lahir di Medan pada tanggal 26 November 2008, Umur 9 Tahun 11 Bulan;
3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, Lahir di Medan pada tanggal 05 November 2014, Umur 3 Tahun 11 Bulan;

berada di bawah Pengasuhan (Pemeliharaan) Penggugat sebagai Ibu Kandungnya hingga ke-tiga anak tersebut dewasa dan mandiri;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat ketiga anak yang bernama : 1) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 2).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 3) XXXXXXXXXXXXXXX secara sukarela atau melalui upaya paksa Pengadilan Negeri Medan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya Pengasuhan, Pendidikan, dan Pemeliharaan ketiga anak Penggugat dan Tergugat di atas sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) sampai ketiga anak tersebut Dewasa atau Mandiri, dapat mengurus kepentingan sendiri dan dibayarkan selambat- lambatnnya tanggal 5 setiap bulannya disampaikan melalui Penggugat;

6. MenghukumTergugat untuk membayar seluruh biaya yang ada dalam perkara ini;

ATAU :

Atau apabila Bapak/Ibu Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya(Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Terbanding semula Penggugat tersebut, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. Tentang Eksepsi Kewenangan Absolut (Exeptione Declinatoria atau Absolute Competency)

1. Eksepsi Kekuasaan Absolut diatur dalam Pasal 134 HIR/160 RBg, yang berbunyi : apabila persengketaan itu adalah suatu perkara yang

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 379/Pdt/2019/PT MDN



tidak termasuk wewenang pengadilan negeri untuk mengadilinya, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu Tergugat dapat mengajukan tangkisan supaya pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara itu dan pengadilan negeri karena jabatannya harus pula menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara itu;

2. Bahwa Penggugat sebelumnya adalah beragama Kristen sesuai Surat Keterangan Baptis dari Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) atas nama XXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 26 Desember 2000 di HKBP Efrata Martubung dan Kartu Keluarga Tergugat dan Penggugat tercantum Penggugat beragama Kristen;

3. Bahwa sejak tanggal 18 Oktober 2018 Penggugat pindah agama/keyakinan dari Agama Kristen berpindah menjadi pemeluk Agama Islam (Muallaf), kemudian pada tanggal 25 Oktober 2018 Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Medan;

4. Bahwa oleh karena Penggugat telah pindah agama/keyakinan dari Agama Kristen berpindah menjadi pemeluk Agama Islam (Muallaf) sejak tanggal 18 Oktober 2018 kemudian pada tanggal 25 Oktober 2018 Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Medan adalah salah alamat dan seharusnya Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama bukan ke Pengadilan Negeri Medan;

5. Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara Gugatan Perceraian Penggugat terhadap Tergugat sesuai perkara perceraian Nomor : 723/Pdt.G/2018/PN.Mdn tertanggal 25 Oktober 2018 haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaarrd);

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak Dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat Nomor : 723/Pdt.G/2018/PN.Mdn tertanggal 25 Oktober 2018, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam Konvensi ini;

2. Bahwa Tergugat menolak dan keberatan atas dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 s/d halaman 6 karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah dalil-dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan Hukum, sehingga dalil-dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaarrd);

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 379/Pdt/2019/PT MDN



DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi telah melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat Dalam Rekonvensi di Medan pada tanggal 20 Januari 2000 sesuai Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 1271-KW-15112017-0016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 16 Nopember 2017;
2. Bahwa dari Perkawinan Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi telah dikarunia 4 (empat) orang anak, yaitu:
 - XXXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin : Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 25 Mei 2000, Umur : 18 Tahun 7 bulan, Agama : Kristen;
 - XXXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin : Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 13 Maret 2004, Umur 14 Tahun 9 bulan, Agama : Kristen;
 - XXXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin : Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 26 Nopember 2008, Umur 10 Tahun 1 bulan, Agama : Kristen;
 - XXXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin : Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 05 Nopember 2014, Umur 4 Tahun 1 bulan, Agama : Kristen;
3. Bahwa Penggugat D.R dan Tergugat D.R tidak tinggal menetap di alamat Tergugat D.R di Jln, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan, namun alamat terakhir Tergugat D.R dan Penggugat D.R adalah di Jln. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan;
4. Bahwa dalil Tergugat D.R dalam Gugatannya pada halaman 2 adalah dalil yang tidak benar dan Tergugat D.R tidak memenuhi kewajibannya sebagai Ibu baik bagi Penggugat D.R maupun bagi keempat anak-anaknya;
5. Bahwa juga dalil Tergugat D.R dalam Gugatannya pada halaman 2 yang menuding Penggugat D.R melakukan kekerasan fisik dan psikis terhadap Tergugat D.R adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar Hukum yang dapat merendahkan harkat dan martabat Penggugat D.R dan bahkan Penggugat D.R sangat menghargai Tergugat D.R sebagai Isteri maupun sebagai Ibu dari keempat anak-anak Penggugat D.R, Penggugat D.R tidak pernah melakukan kekerasan fisik dan psikis atau memukul dan menampar Tergugat D.R, tetapi justru Penggugat D.R menunjukkan sikap seorang Suami dan Ayah bagi keempat anak-anaknya yang bertanggung jawab

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 379/Pdt/2019/PT MDN



untuk menafkahi Istri (Tergugat D.R) maupun menafkahi, memberikan perlindungan, pendidikan, kesehatan serta pemeliharaan bagi keempat anak-anak Penggugat D.R tersebut;

6. Bahwa juga dalil Tergugat D.R dalam Gugatannya pada halaman 3 yang menuding Penggugat D.R melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain pada tahun 2012 adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar Hukum. Hal ini Tergugat D.R telah dengan sengaja merendahkan harkat dan martabat Penggugat D.R;

7. Bahwa juga dalil Tergugat D.R dalam Gugatannya pada halaman 3 yang menuding Penggugat D.R mengucapkan kata-kata kasar dan caci maki serta bersikap kasar terhadap anak-anak Penggugat D.R dengan cara memukul, melibas anak dengan tali pinggang dan kabel listrik adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar Hukum. Hal ini Penggugat D.R meminta Tergugat D.R membuktikan dalil ini, dan apabila Tergugat D.R tidak dapat membuktikan dalilnya, maka dalil Tergugat D.R ini telah mengarah kepada Pencemaran nama baik yang unsurnya dengan sengaja merendahkan harkat dan martabat Penggugat D.R dihadapan khalayak;

8. Bahwa juga dalil Tergugat D.R dalam Gugatannya pada halaman 3 yang menuding Penggugat D.R melakukan perbuatan melangkahi dan menodai prinsip-prinsip kesetiaan dalam kehidupan rumah tangga dan menuding Penggugat D.R menghina keyakinan dan kepercayaan Tergugat D.R dan memaksa kehendak keyakinan Penggugat D.R dan keluarganya adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar Hukum. Justru Tergugat D.R sendirilah yang telah menodai prinsip-prinsip kesetiaan dalam kehidupan rumah tangga yang telah Penggugat D.R bina dengan Tergugat D.R berdasarkan cinta dan kasih sayang, namun Tergugat D.R yang menodainya dan tidak setia kepada Penggugat D.R, bahkan Tergugat D.R mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Penggugat D.R. Dan Penggugat D.R sama sekali tidak pernah menghina keyakinan Tergugat D.R, karena Penggugat D.R persis mengetahui bahwa Tergugat D.R adalah seorang Kristen, sehingga tidak mungkin Penggugat D.R menghina Tergugat D.R yang berkeyakinan dan berkepercayaan Kristen sama dengan Penggugat D.R;

9. Bahwa juga dalil Tergugat D.R dalam Gugatannya pada halaman 3 yang menuding Penggugat D.R dengan paksa mengusir Tergugat D.R dan anak-anak Penggugat D.R yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar Hukum. Justru Tergugat D.R sendirilah yang membawa paksa anak-anak

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 379/Pdt/2019/PT MDN



Penggugat D.R ke Surabaya tanpa sepengetahuan Penggugat D.R, kemudian Penggugat D.R bersama anak pertama XXXXXXXXXXXXXXXX berangkat ke Surabaya dengan maksud untuk membawa kembali pulang ke Medan anak-anak Penggugat D.R yaitu: XXXXXXXXXXXXXXXX , XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, namun Penggugat D.R tidak berhasil membawa kembali pulang ke Medan anak Penggugat D.R kedua yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX karena telah dipisahkan oleh Tergugat D.R dari Penggugat D.R dirumah kakak Tergugat D.R diluar Surabaya;

10. Bahwa antara Penggugat D.R dan Tergugat D.R pada prinsipnya tidak ada perselisihan dan pertengkaran, namun Tergugat D.R memaksakan kehendaknya agar Penggugat D.R mau mengikut Tergugat D.R berpindah keyakinan (Muallaf), namun Penggugat D.R tidak bersedia dan Tergugat D.R tetap beralih keyakinan (Muallaf), sehingga atas dasar ini, maka tidak terpenuhilah salah satu ketentuan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang menyatakan : *"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 237 K/AG/1995 tertanggal 30 Agustus 1996, yang berbunyi : *"Perceraian tidak dapat dikabulkan apabila tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 (f) PP No. 9 Tahun 1975"*.;

11. Bahwa Tergugat D.R dalam dalil Gugatannya pada halaman 4 yang mengajukan Perceraian dengan Penggugat D.R dan sekaligus mengajukan Hak Pemeliharaan/Pengasuhan atas ketiga anak-anak Penggugat D.R yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX adalah tuntutan yang tidak berdasar Hukum dan mengada-ada;

12. Bahwa Tergugat D.R adalah Ibu yang tidak cakap, mengabaikan dan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak. Hal ini akan Penggugat D.R buktikan dalam persidangan dimana Tergugat D.R telah 2 (dua) kali melakukan percobaan bunuh diri bersama anak Penggugat D.R yaitu ADI GOGO RAJAGUKGUK dihadapan Penggugat D.R dan dihadapan anak Penggugat D.R XXXXXXXXXXXXXXXX di rumah Jln. XXXXXXXXXXXXXXXX, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan;



13. Bahwa akibat percobaan bunuh diri Tergugat D.R bersama anak Penggugat D.R yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, kemudian Penggugat D.R mengungsikan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ke rumah Ibu Penggugat D.R di Jln. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan;

14. Bahwa hingga saat ini ketiga anak-anak Penggugat D.R yaitu XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam Pemeliharaan, Pembinaan dan Pengasuhan Penggugat D.R dengan baik, karena Tergugat D.R mempunyai perilaku yang buruk tersebut, sehingga sangat tidak layak apabila Tergugat D.R memelihara dan mengasuh anak-anak Penggugat D.R, mengingat juga Tergugat D.R tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mempunyai penghasilan yang menetap untuk biaya hidup anak-anak Penggugat D.R, karena Penggugat D.R lah yang layak untuk memelihara dan mengasuh anak-anak Penggugat D.R karena Penggugat D.R mempunyai pekerjaan yang menetap dan mampu menafkahi keempat anak-anak Penggugat D.R, baik perlindungan, kesehatan, pendidikan, pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan Agama anak-anak Penggugat D.R dan Penggugat D.R adalah sama-sama Agama Kristen;

15. Bahwa Penggugat D.R sangat keberatan terhadap dalil Tergugat D.R dimana anak Penggugat D.R yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak mendapat pengasuhan, pembinaan dan pemeliharaan dari Penggugat D.R. Dalil Tergugat D.R ini adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar Hukum, terbukti anak-anak Penggugat D.R yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX saat ini telah nyaman dan tenteram penuh dengan kedamaian dirumah Ibu Penggugat D.R di Jln. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan dan mendapat pengasuhan, pembinaan dan pemeliharaan berdasarkan cinta dan kasih sayang Penggugat D.R dan seluruh keluarga Penggugat D.R, sehingga dalil Tergugat D.R agar Penggugat D.R menyerahkan anak-anak Penggugat D.R yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada Tergugat D.R secara sukarela maupun upaya paksa Pengadilan adalah dalil yang tidak berdasarkan Hukum dan mengada-ada;

16. Bahwa dalil Tergugat D.R agar Penggugat D.R membayar kepada Tergugat D.R biaya pangan, kesehatan, pendidikan dan lain-lainnya untuk ketiga anak-anak Penggugat D.R yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,- (dua juta rupiah) x 3 (tiga) orang yaitu : Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan dihitung sejak terjadinya perceraian sampai anak-anak Penggugat D.R tersebut Mandiri dan dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar Hukum;

17. Bahwa anak Penggugat D.R yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX saat ini telah dipisahkan Tergugat D.R dari jangkauan Penggugat D.R, dan bahkan Penggugat D.R bersama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah berulang kali ke Surabaya untuk berupaya menjemput anak Penggugat D.R XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kembali pulang ke Medan, namun ternyata anak Penggugat D.R XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menolak dengan alasan sudah masuk agama Islam di Surabaya;

18. Bahwa meskipun demikian Penggugat D.R akan tetap berupaya untuk mengasuh, membina dan memelihara anak Penggugat D.R XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hingga dewasa dan mandiri, namun hal ini Penggugat D.R lakukan apabila Tergugat D.R menyerahkan secara sukarela anak Penggugat D.R XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada Penggugat D.R, dan Penggugat D.R bersedia dan sanggup mengasuh, membina dan memelihara baik pertumbuhan jasmani dan rohani, kecerdasan intelektual, dan Agama anak Tergugat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebelumnya Kristen dan kembali ke Agama Tergugat Kristen;

19. Bahwa tuntutan Tergugat D.R agar Penggugat D.R memberikan kepada Tergugat D.R biaya pangan, kesehatan, pendidikan dan lain-lainnya untuk ketiga anak-anak Penggugat D.R yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) x 3 (tiga) orang yaitu : Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan dihitung sejak terjadinya perceraian sampai anak-anak Penggugat D.R tersebut Mandiri dan dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar Hukum. Oleh karena Tergugat D.R yang meminta Perceraian, maka Tergugat D.R tidak berhak menuntut biaya nafkah anak-anak Penggugat D.R, lagian ketiga anak-anak Penggugat D.R XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dibawah pengasuhan, pembinaan dan pemeliharaan Penggugat D.R, terkecuali anak Penggugat D.R XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX karena Tergugat D.R yang memisahkan dari Penggugat D.R selaku Ayahnya;

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 379/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa terkait hak atas pemeliharaan anak, Penggugat D.R mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974, yang berbunyi:

- a. Kepentingan si anak yang harus digunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dari orangtuanya yang diserahi pemeliharaan anak;
- b. Kewajiban membiayai kehidupan dan pemeliharaan anak, tidak hanya dibebankan kepada ayahnya saja, tetapi juga kepada ibunya sehingga patut kepada masing-masing dibebankan separuh dari termaksud;

21. Bahwa mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974 tersebut, maka yang berhak dan layak untuk memelihara keempat anak-anak Penggugat D.R adalah Penggugat D.R, dan Tergugat D.R juga diwajibkan harus dibebankan separuh membiayai kehidupan dan pemeliharaan keempat anak-anak Penggugat D.R tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat D.K/Penggugat D.R menolak Dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat D.K/Tergugat D.R Nomor : 723/Pdt.G/2018/PN.Mdn tertanggal 25 Oktober 2018, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat D.K/Penggugat D.R ini;
2. Menghukum Penggugat D.K/Tergugat D.R untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Hukum yang dikemukakan oleh Tergugat D.K Penggugat D.R tersebut diatas, maka dengan hormat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan kiranya Menolak Gugatan Penggugat No. 723/Pdt.G/2018/PN.Mdn tertanggal 25 Oktober 2018 tersebut atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Terbanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 723/Pdt.G/2018/PN Mdn., tanggal 9 April 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 379/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 1271-KW-15112017-0016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan bertanggal 16 November 2017 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, guna dicatat dalam Buku Register Perceraian yang disediakan keperluan tersebut;
4. Menetapkan dan menunjuk Penggugat sebagai Pemegang Perwalian dan Pengasuhan 2 (dua) orang anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - a. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir di Medan pada tanggal 13Maret 2004;
 - b. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, Lahir di Medan pada tanggal 05 November 2014;berada di bawah Pengasuhan (Pemeliharaan) Penggugat sebagai Ibu kandungnya hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat kedua anak yang bernama : 1) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 2) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX secara sukarela atau melalui upaya paksa Pengadilan Negeri Medan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya Pengasuhan, Pendidikan, dan Pemeliharaan kedua anak Penggugat dan Tergugat di atas sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri, dapat mengurus kepentingan sendiri dan dibayarkan selambat- lambatnnya tanggal 5 setiap bulannya disampaikan melalui Penggugat;
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 379/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.041.000,00 (satu juta empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 723/Pdt.G/2018/PN Mdn., tanggal 9 April 2019 tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan banding pada tanggal 23 April 2019, permohonan banding mana telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat secara sah dan patut pada tanggal 22 Mei 2019;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum banding tersebut Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Juni 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Juli 2019, dan memori banding tersebut telah diserahkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Medan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 26 Juli 2019, yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum;
2. Bahwa Majelis Hakim mengakui Penggugat adalah beragama Islam, namun Eksepsi Tergugat yang menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang Mengadili Perkara Cerai ini karena bertentangan dengan kewenangan absolut (Exeption Declinatoire atau Absolute Competency), namun Eksepsi ditolak;
3. Bahwa Putusan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Medan hanya membela kepentingan Penggugat Konvensi yang semata mata menuruti keinginan Penggugat karena Penggugat adalah seorang wanita yang tertindas, tanpa memandang kebenaran yang sesungguhnya;
4. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan arah tujuan dan latar belakang Penggugat mengajukan cerai, sementara Penggugat mempunyai kepentingan sendiri untuk merebut harta perkawinan. Hal tersebut dapat dilihat dalam gugatan bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugat cerai terlebih dahulu pindah agama. Masuk Agama Islam tanggal 18 Oktober 2018 dan 25 Oktober 2018 mengajukan Gugatan;

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 379/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 23 November 2018 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Advokat Muslimin Harahap, SH, MH, H. Abdul Hadi, SH, Zukhri Musada, SH, M. Hum, Alam Hidayah, SH, dari Kantor Hukum M.Z.H Lawyer'S mengajukan Gugatan Harta Bersama di Pengadilan Agama Medan dan terdaftar di Pengadilan Agama tanggal 26 November 2018 dengan Perkara No. 2731/Pdt.G/2018/ PA. Mdn;

5. Bahwa Pertengkaran Terjadi (Hanya dalam waktu singkat) di dalam rumah tangga setelah Penggugat memaksa kehendak agar Tergugat meninggalkan Agama Kristen yang sudah mereka anut dan yakini oleh Tergugat dan anak anaknya mulai lahir hingga saat ini;

6. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat hanya dalam kurun waktu 1 (Satu) bulan saja, sementara Tergugat pindah tempat tinggal tidak jauh dari rumah mereka (Lebih kurang 300 meter). Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sebagai upaya Tergugat untuk menjaga keselamatan nyawa dan juga untuk menjaga mental anaknya. Tergugat khawatir atau takut karena Penggugat sudah 2 (Dua) kali mencoba bunuh diri bersama anak ke 4 bernama XXXXXXXXXXXXXXX;

7. Bahwa Majelis Hakim yang mengaili perkara ini hanya mempertimbangkan bukti surat yang keseluruhannya bersifat administratif, bukan dari fakta peristiwa;

8. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa alasan alasan dalam Gugatan Penggugat tidak sesuai dengan semua keterangan Saksi di persidangan;

9. Bahwa Majelis Hakim tidak memertimbangkan mental anak anak Penggugat dan Tergugat yang dipisahkan, yang mana mereka masih mengharapkan kebersamaan kedua orang tuanya dan masih menginginkan keutuhan keluarga.

a. Saksi Penggugat:

- 2 orang saksi fakta yang memberikan keterangan primer yaitu Edy Rusmanto dan Ade Hendra M. Siregar yang menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat masuk Islam dan mengajak Tergugat pindah agama, sedangkan Tergugat tidak setuju masuk agama Islam;
- Saksi pernah mendengar ancaman Penggugat mau bunuh diri dengan anaknya;

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 379/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Saksi bernama Nora Liza Fitri, SE. dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Propinsi Sumatera Utara hanya memberikan keterangan berdasarkan penjelasan dari Penggugat.

b. Saksi Tergugat:

4 orang saksi bernama Andy Candra Pardede, Tua Agustar Efendi Rajagukguk, XXXXXXXXXXXXXXX (Anak kandung Penggugat) dan Astina Hutagalung, dalam keterangan menyatakan bahwa:

- Penggugat pernah pulang ke rumah orang tuanya (Beragama Islam) di Surabaya yaitu saat bulan puasa hingga lebaran (Lebih sebulan) dan setelah itu Penggugat tiba tiba mengaku sudah masuk Islam;

- Pertengkaran Terjadi karena Penggugat memaksa kehendak agar Tergugat dan anak anaknya meninggalkan agama Kristen dan masuk Agama Islam;

- Benar Penggugat pernah melakukan percobaan bunuh diri bersama anak ke 4 bernama XXXXXXXXXXXXXXX karena Tergugat tidak mau masuk agama Islam;

- Benar Tergugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama, setelah Penggugat mencoba bunuh diri bersama anaknya bernama XXXXXXXXXXXXXXX. Hal itu dilakukan Tergugat untuk mencegah jangan terjadi bahaya ancaman nyawa dan mental anak anaknya.

Dari Semua Saksi yang diperiksa dalam persidangan, keterangan Penggugat tidak terbukti atau tidak terungkap dalam kesaksian dan bukti lain alasan yang dimuat oleh Penggugat dalam Gugatannya yaitu:

- Tergugat tidak terbukti pernah melakukan tindakan kekerasan terhadap diri Penggugat atau kekerasan dalam rumah tangga;

- Tergugat tidak terbukti melakukan perselingkuhan dengan wanita lain;

- Tergugat tidak terbukti melakukan penghinaan agama;

- Penggugat tidak terbukti terhalang melakukan hubungan komunikasi dengan anak anaknya, karena Tergugat selalu bertemu dengan anak anaknya.

Berdasarkan hal hal yang telah diurai di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar membuat Putusan sebagai berikut:

Pembanding

1. Membatalkan Putusan Perdata dengan No. 723/Pdt.G/2018/PN. Mdn, tanggal 09 April 2019 oleh Pengadilan Negeri Medan;

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 379/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Medan untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara a quo.

Mengadil Sendiri

Pimair:

Menerima dan mengabulkan Gugatan Pembanding untuk seluruhnya

Subsida:

Mohon Putusan yang adil berdasarkan hukum

Demikian Memori Banding ini kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan dalam memberi Putusan yang sesuai rasa kebenaran dan keadilan. Terima kasih;

Menimbang, bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah menyampaikan secara patut dan sah Relas Pemberitahuan Membaca Berkas Banding (inzage) kepada kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 22 Mei 2019 dan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 18 Juni 2019, yang isinya memberitahukan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) setelah tanggal masing-masing menerima pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor 723/Pdt.G/2018/PN Mdn., tanggal 9 April 2019 yang dimintakan banding tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan ditentukan pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo pasal 199, 202 Rbg, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 723/Pdt.G/2018/PN Mdn., tanggal 9 April 2019 dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 379/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena pihak Penggugat dan pihak Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan karena para pihak telah berbeda keyakinan dan pandangan hidup, oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi di dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, sehingga Putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam amar point 1, point 2 dan point 3 dapat dikuatkan, kecuali amar point 4, point 5 dan point 6 mengenai hak asuh anak dan perwalian terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat harus diperbaiki dengan alasan dan pertimbangan Pengadilan Tinggi sebagai berikut :

1. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat maupun bukti keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta hukum bahwa anak yang bernama Ayu Anjelina Rajagukguk telah dibawa Penggugat ke Surabaya, maka untuk kepentingan anak tersebut penunjukkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak dan perwalian terhadap anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah tepat dan benar, sebagaimana akan disebut dalam amar putusan;

2. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat maupun bukti keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa anak yang bernama :

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

selama ini telah berada dalam asuhan Tergugat, maka untuk kepentingan anak-anak tersebut sudah tepat apabila kedua anak tersebut tetap berada dalam pengasuhan dan perwalian dari Tergugat hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa meskipun anak-anak dari Penggugat dan Tergugat ada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat tetap diberi hak untuk mengunjungi dan memberi kasih sayang kepada anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dimana anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX ditetapkan dibawah asuhan dan perwalian dari Penggugat dan saat ini sudah ikut Penggugat maka amar putusan point 5 haruslah ditolak;

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 379/Pdt/2019/PT MDN



Menimbang, bahwa karena petitum nomor 4 dikabulkan sebahagian maka petitum nomor 5 dapat dikabulkan untuk 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama maka petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebahagian;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut dan sependapat bahwa gugatan Rekonvensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka amar putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 723/Pdt.G/2018/PN Mdn., tanggal 9 April 2019, perlu diperbaiki, sehingga amar selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap di pihak yang kalah maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 723/Pdt.G/2018/PN Mdn., tanggal 9 April 2019 yang dimohonkan banding, sekedar mengenai amar point 4, point 5 dan point 6, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 379/Pdt/2019/PT MDN



DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 1271-KW-15112017-0016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan bertanggal 16 November 2017 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, guna dicatat dalam Buku Register Perceraian yang disediakan keperluan tersebut;
4. Menetapkan dan menunjuk Penggugat sebagai pemegang perwalian dan pengasuhan 1 (satu) orang anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama : XXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Medan pada tanggal 13 Maret 2004, hingga dewasa dan mandiri;
5. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat biaya pengasuhan, pendidikan dan pemeliharaan anak tersebut diatas sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri yang diberikan setiap bulan melalui Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.041.000,00 (satu juta empat puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019 oleh kami LINTON SIRAIT, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, AGUNG WIBOWO, S.H., M.Hum. dan SUWIDYA, S.H., LL.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 379/Pdt/2019/PT MDN tanggal 21 Agustus 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Nopember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh H.T.Boyke H.P. Husny, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

AGUNG WIBOWO, S.H., M.Hum

ttd.

SUWIDYA, S.H., LL.M

Hakim Ketua,

ttd.

LINTON SIRAIT, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

H.T.BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

☐ Meterai	Rp. 6.000,00
☐ Redaksi	Rp. 10.000,00
☐ Pemberkasan	Rp. 134.000,00

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 379/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)